

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 071/B/TP/VLHH/VIII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SABDA KREASI
2. Alamat Kantor : Komplek Karang Anyar Permai Blok D 16,
Jl. Raya Karang Anyar 53-54, Kel. Karang Anyar,
Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI
Jakarta
3. Lokasi Audit : Desa Malapari, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang
Hari, Prov. Jambi
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 329/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 19 September 2026 s.d 18 September 2032
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
(PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha
Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 16 s.d 17 Juli 2026
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI~~*)
Sertifikasi/~~Penilikan~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan
Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT SABDA KREASI dapat
diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa
berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 066-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - Azis Ma'ruf, S.Hut (Ketua Tim)
 - Teguh Prasetyo, S.Hut (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT SABDA KREASI
2. Alamat Kantor : Komplek Karang Anyar Permai Blok D 16 Jl. Raya Karang Ayar 53-54, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari a.n Menteri Kehutanan No. S.107/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.5.0/B/3/2025 tanggal 14 Maret 2025
 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PBBR) NIB 8120100922507 yang diterbitkan tanggal 20 September 2018
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu Gergajian : 2.100 m³/tahun
 - Veneer : 5.500 m³/tahun
 - Kayu Lapis (plywood) : 12.000 m³/tahun
 - *Laminated Board*/Barecore : 6.500 m³/tahun
 - Moulding : 4.000 m³/tahun
 - Blockboard : 2.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Rudy Kartomi
8. Nama MR *Auditee* : Suyoto, A.Md

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 16 Juli 2026 jam 09.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT SABDA KREASI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 16-17 Juli 2026
- Tempat : Pabrik PT SABDA KREASI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan proses produksi, implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, implementasi K3 di lapangan

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jum'at, 17 Juli 2026 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT SABDA KREASI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 10 Agustus 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT SABDA KREASI dinyatakan LULUS Resertifikasi sehingga S-Legalitas dapat diperpanjang.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industry terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 8120100922507 yang diterbitkan tanggal 20 September 2018 dicetak tanggal 21 Oktober 2021. a. Nama : PT SABDA KREASI Perusahaan b. Alamat : Komplek Karang Anyar Permai Blok D 16 Jl. Raya Karang Anyar 53-54, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota. Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta Kode Pos : 10740 c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan Nama KBLI : ➤ 16101 Industri Penggergajian Kayu ➤ 16211 Industri Kayu Lapis ➤ 16213 Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk decorative plywood ➤ 16212 Industri Panel Kayu Lainnya ➤ 16214 Industri Veneer ➤ 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu e. Lokasi Usaha : Jl. Desa Malapari RT 007, Kel. Malapari, Kec. Muara Bulian, Kab. Batanghari, Provinsi

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
			Jambi f. Jenis API : API-P (jika importir) Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT SABDA KREASI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 8120100922507 yang diterbitkan tanggal 20 September 2018, dengan identitas: a. Nomor KBLI : ➤ 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu ➤ 16211 Industri Kayu Lapis ➤ 16213 Industri Panel Kayu Lainnya ➤ 16214 Industri Veneer ➤ 16215 Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood ➤ 16101 Industri Penggergajian Kayu b. Lokasi Usaha : Jl. Desa Malapari RT 007, Kel. Malapari, Kec. Muara Bulian, Kab. Batanghari, Provinsi Jambi c. Klasifikasi : Tinggi Resiko d. Legalitas : NIB dan Izin Usaha Perizinan Berusaha Sebagaimana telah diatur dalam PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik maka legalitas perdagangan PT SABDA KREASI sudah tercakup dalam izin industrinya.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Kepemilikan NPWP

PRINSIP 1:					
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.					
	Justifikasi		a.	Nomor	: 31.635.016.4-075.000
			b.	Nama	: PT SABDA KREASI
			c.	Alamat	: Komplek Karang Anyar Permai Blok D 16 Jl. Raya Karang Ayar 53-54, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
			d.	Tgl Terdaftar	: -
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.		
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)		
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah sah dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batanghari Nomor: 06 Tahun 2017 dan mempunyai Izin Lingkungan 503/05/IL/DPMPTSP/2018 tanggal 15 Februari 2018.		
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).		
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI telah menyusun pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2025 dan semester 1 tahun 2026, yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari pada tanggal tanggal 24 Juli 2026. Hasil verifikasi dan observasi lapangan terdapat kesesuaian laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan.		
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)		
	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. SABDA KREASI memiliki dokumen IUIPHHK/PBPHH dan IUI/PBUI serta Perizinan Berusaha Nomor Induk Berusaha : 8120100922507 yang terbit tanggal 20 September 2018 yang merupakan bukti legalitas		

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		untuk melaksanakan kegiatan berusaha, izin usaha industri telah termuat dalam NIB tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Lampiran NIB termasuk dalam KBLI 16221, 16211, 16213, 16214, 16212 dan 16101. Legalitas meliputi kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha dan lokasi PT SABDA KREASI sesuai dengan yang tercantum pada NIB dan SK IUIPHHK maupun IUI yaitu di Jl. Desa Malapari RT 007, Desa/Kel. Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kab. Batanghari, Jambi.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen tahun RKOPHH tahun 2025 yang telah disampaikan secara online melalui sistem RPBBi dengan bukti Tanda Terima penyampaian RKOPHH tahun 2025 Revisi ke secara online No. 0001311091 tanggal 30 April 2025 dan Tanda terima Penyampaian Rencana Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2026 secara online No. 0001381508 tanggal 28 Januari 2026. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2025 dan 2026 yang telah dilaporkan. Bahan baku didukung dengan sumber bahan baku yang lengkap berupa Surat perjanjian/Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat.
8.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI telah menyampaikan Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) triwulan 3 & 4 tahun 2025 dan triwulan 1 & 2 tahun 2026 pada sistem SIINas.
9.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 8120100922507 yang diterbitkan tanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P)
10.	Verifier	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	1.3.1 a	kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SABDA KREASI melakukan penerimaan kayu bulat jenis karet dari hutan hak budidaya sebanyak 2.822 kali dengan jumlah 544.329 batang dan volume sebesar 19.227,99 m ³ dan Kayu bulat dari hutan hak alam sebanyak 25 kali dengan jumlah 882 batang dan volume sebesar 714,97 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti transfer antar bank sebagai bukti pembayaran kepada pemasok.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SABDA KREASI melakukan pembelian bahan baku kayu bulat jenis karet dari hutan hak budidaya sebanyak 2.822 kali dengan jumlah 544.329 batang dan volume sebesar 19.227,99 m ³ dan Kayu bulat dari hutan hak alam sebanyak 25 kali dengan jumlah 882 batang dan volume sebesar 714,97 m ³ , telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan Buku ukur. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang. Terdapat perbedaan volume hasil pengukuran kurang dari 5 % sehingga masih

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		dalam toleransi yang diperbolehkan.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah, untuk kayu bulat dari hutan hak budidaya dilampiri dokumen SAKR sedang untuk kayu dari hutan alam dilampiri dokumen SKSHHK. PT SABDA KREASI sejak bulan Januari 2026 tidak menerima kelompok kayu besar hutan negara yang telah dilengkapi <i>ID Barcode</i> yang ditempel pada setiap batang kayu bulat. Hasil uji petik tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang, namun terdapat selisih volume sebesar -0,18 m ³ atau 2,56 %. Perbedaan volume tersebut masih dalam batas toleransi yang diperbolehkan yaitu sebesar 5 %. PT SABDA KREASI telah memiliki GANIS PH PKB a.n Eko Prasetyo dengan kompetensi GANIS PH PKB yang sesuai dengan SK lokasi penugasan dan penempatan. PT. SABDA KREASI tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI menerima bahan baku kayu jenis karet dan kelompok jenis kayu meranti yang tidak termasuk dalam daftar CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SABDA KREASI menerima bahan baku berupa kayu bulat, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SABDA KREASI menerima kayu bulat meranti dari hutan alam dan kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya. Kayu bulat meranti hutan alam diperoleh PBPH PT Bentara Arga Timber yang telah memiliki sertifikat PHL No. 057.SPHL.017 yang berlaku 06 Desember 2023 s.d 05 Desember 2029. Penerimaan kayu bulat terakhir dari PT Bentara Arga Timber adalah bulan November 2025 saat S-PHL masih berlaku. Penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya belum memiliki S-Legalitas dan namun telah dilengkapi dokumen SAKR yang sudah melekat sebagai DHH. PT. SABDA KREASI sudah memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa dokumen DHH dan sudah terdapat laporan hasil pemeriksaan DHH.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	kayu
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tally sheet</i> dan laporan awal produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan penggunaannya dalam produksi. Kunci penelusuran asal bahan baku adalah informasi siplier pada catatan penerimaan bahan baku, pemberian label/code palet.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan produksi pada periode Juli 2025 s/d Juni 2026 PT. SABDA KREASI dijelaskan sebagai berikut yaitu Penggunaan bahan baku kayu bulat karet untuk produksi kayu gergajian adalah sebesar 15.087,45 m3 dan diperoleh hasil produksi kayu gergajian dengan volume sebesar 10.191,8076 m3. Berdasarkan output dan input diperoleh rendemen sebesar 67,55 %, sedangkan Penggunaan bahan baku kayu bulat karet dan meranti untuk veneer adalah sebesar 4.844,71 m3 dan diperoleh hasil produksi veneer dengan volume sebesar 3.253,4773 m3. Berdasarkan output dan input diperoleh rendemen sebesar 67,16 %, sedangkan Penggunaan bahan baku kayu

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		gergajian karet untuk moulding adalah sebesar 9.916,6814 m³ dan diperoleh hasil produksi moulding dengan volume sebesar 6.542,2649 m³. Berdasarkan output dan input diperoleh rendemen sebesar 65,97%, sedangkan Penggunaan bahan baku moulding karet untuk FJLB adalah sebesar 6.542,2649 m³ dan diperoleh hasil produksi FJLB dengan volume sebesar 5.455,6015 m³. Berdasarkan output dan input diperoleh rendemen sebesar 83,39 % sedangkan Penggunaan bahan baku veneer untuk Plywood adalah sebesar 4.098,4814 m³ dan diperoleh hasil produksi plywood dengan volume sebesar 3.413,8624 m³. Berdasarkan output dan input diperoleh rendemen sebesar 83,30 %. Rendemen produksi yang dihasilkan oleh PT. SABDA KREASI sesuai dengan aturan yang berlaku dan terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Produksi yang dihasilkan dan dipasarkan PT. SABDA KREASI sesuai dengan izin yang diberikan yaitu <i>laminating board</i> , <i>veneer</i> dan kayu lapis/plywood. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan pada periode Juli 2025 s/d Juni 2026.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
23.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI tidak melakukan ekspor melalui industri jasa

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI periode bulan Juli 2025 s/d Juni 2026 melakukan produksi dan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik berupa plywood. Pengiriman plywood sebanyak 92 dokumen, sejumlah 148.295 lembar, volume kayu sebesar 3,456,6238 m ³ . Pengiriman Veener pada bulan September 2026 sebanyak 2 dokumen, sejumlah 28,000 lembar dengan volume 33.3350 m ³ dan penjualan FJLB sebanyak 1 kali dengan jumlah 150 pcs dan volume sebesar 7,3230 m ³ . Seluruh pemindahtanganan produk plywood dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan dan daftar kayu olahan.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI melakukan ekspor produk <i>Finger joint laminating board</i> dan <i>Finger joint stick</i> sebanyak 130 dokumen dengan jumlah 275.969 pcs dan volume produk 5.419,5388 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI pada periode Juli 2025 s/d Juni 2026 melakukan ekspor produk <i>Finger joint laminating board</i> dan <i>Finger joint stick</i> sebanyak 130 dokumen dengan jumlah 275.969 pcs dan volume produk 5.419,5388 m ³ . Hasil verifikasi menunjukkan seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , Laporan Surveyor dan dokumen VLegal. Bahan baku yang digunakan kayu jenis kayu jenis karet, meranti dan rimba campuran yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI periode Juli 2025 s/d Juni 2026 tidak melakukan melakukan pembetulan dokumen ekspor
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI periode Juli 2025 s/d Juni 2026 melakukan ekspor produk <i>laminating board</i> , sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024, tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI periode Juli 2025 s/d Juni 2026 melakukan ekspor produk <i>laminating board</i> dari jenis kayu karet yang tidak termasuk dalam daftar CITES
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen penjualannya yakni di Nota Angkutan dan pada kemasan produk. Tanda SVLK telah dilengkapi identitas VLHH-15-12-008 dan slogan <i>sustainable</i> . PT SABDA KREASI tidak menggunakan kayu lelang sitaan, temuan, rampasan sebagai bahan baku produksinya, sehingga tidak ada penyalahgunaan penggunaan tanda SVLK.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	4.1.1 a	
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SABDA KREASI memiliki standar prosedur K3 dan personil yang ditunjuk bertanggung jawab dalam implementasi K3
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SABDA KREASI sudah mengimplementasikan prosedur K3 dilapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak K3), ketersediaan papanpapan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan penggunaan APD, dll). PT. SABDA KREASI juga melakukan pengecekan secara rutin seluruh peralatan K3 untuk memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa rambu-rambu dan titik kumpul di areal yang aman
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Juli 2025 s/d Juni 2026 terdapat 4 (empat) kali kejadian kecelakaan kerja. Penanganan kecelakaan kerja dengan pertolongan pertama dengan obat-obatan yang tersedia, selanjutnya dibawa ke puskesmas untuk penanganan lebih lanjut. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT SABDA KREASI, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT SABDA KREASI dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		(Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SABDA KREASI telah memiliki PP periode tahun 2024 s.d tahun 2026 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Batanghari No. 19 Tahun 2024 tanggal 07 Oktober 2024. Peraturan Perusahaan (PP) PT. SABDA KREASI berlaku selama 2 (dua) yaitu sejak tanggal 07 Oktober 2024 s.d 07 September 2026. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, karyawan termuda adalah Nabila dengan tanggal lahir 19 Mei 2006 atau berusia 19 tahun 2 bulan dibuktikan dengan E-KTP dengan NIK 1502075506060001. Hasil wawancara yang bersangkutan mulai masuk kerja pada tanggal 01 September 2024, sehingga pada saat mulai bekerja karyawan tersebut telah berumur 18 tahun 4 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SABDA KREASI memiliki karyawan sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) orang terdiri dari 96 (Sembilan puluh enam) bergender perempuan dan 75 (tujuh puluh lima) bergender laki-laki. PT. SABDA KREASI menerapkan kebijakan kesetaraan gender dibuktikan dengan Surat pernyataan Direktur No. 06/SK/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 tentang kesetaraan gender.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026

PT. TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur